



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara antara :

SAMIN, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Alamat Jalan Gayam RT.015/RW.005, Desa Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama kepada MICHAEL SHERMAN, S.H., dan EDDY RAMADHAN, S.Ag., advokat/penasehat hukum yang berkantor di di Jalan Riau Kompleks Riau Bisnis Center Blok B-32 lantai II, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tetanggal 23 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan nomor: 58/SK/K/2020/PN Sak tertanggal 9 April 2020;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT**;

L A W A N

MUHAMMAD ZAINUL MUTTAQIEN, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Alamat di Jalan Kartini No. 58, Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 9/Pdt.G/2020/PN SAK tanggal 26 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 9/Pdt.G/2020/PN SAK tanggal 26 Maret 2020 tentang Penetapan hari sidang perkara aquo;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 9/Pdt.G/2020/PN SAK tanggal 22 Juni 2020 tentang Pergantian Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah melihat bukti surat;

Setelah mendengarkan saksi-saksi dan para pihak;

Setelah memperhatikan Pemeriksaan Setempat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim, Penggugat telah datang menghadap kuasa ke persidangan sedangkan Tergugat hadir Kuasanya yang bernama ASEP RUHIAT, S.Ag., SH., MH.,dkk yang merupakan Advokat dari Kantor Hukum Asep Ruhiat, &Partners yang berkantor di Jalan Handayani Nomor 369 C Arengka atas Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : 180/SK-AR/III/2020 tertanggal 31 Maret 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Siak Sri Indapura dengan nomor : 59/SK/K/2020/PN Sak tertanggal 9 April 2020;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Perma Nomor 01 Tahun 2016 kepada kedua belah pihak yang berperkara diwajibkan untuk melaksanakan proses mediasi, dan atas kesepakatan kedua belah pihak Majelis Hakim telah menunjuk **Sdr. SELO TANTULAR, SH.**, sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini sebagaimana Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Sak tertanggal 9 April 2020;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Sak halaman 2 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima laporan dari Hakim mediator, bahwa mediasi antara para pihak dalam perkara ini telah selesai dilaksanakan dengan kesimpulan mediasi telah gagal mencapai perdamaian dan para pihak meminta agar perkaranya dilanjutkan sebagaimana Laporan Mediator tertanggal 23 April 2020;

Menimbang, bahwa pada saat akan dibacakan Surat Gugatan, datang menghadap ke persidangan Pemohon Intervensi yang bernama : ANDRI MARTINOES, Tempat Lahir Siak Sri Indrapura, Tanggal 19 Januari 1958, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta Alamat Jalan Sidorejo Nomor 85 Rt 004 Rw 004 Kel/Desa Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh;

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi telah mengajukan Gugatan Intervensi tertanggal 27 Mei 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan nomor: 9/Pdt.G/2020/PN Sak tertanggal 27 Mei 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Intervensi tersebut Penggugat telah mengajukan Tanggapannya tertanggal 03 Juni 2020, sedangkan Tergugat telah mengajukan Tanggapannya tertanggal 10 Juni 2020;

Menimbang, bahwa atas permohonan gugatan intervensi tersebut telah diputuskan oleh Majelis Hakim tertanggal 17 Juni 2020, yang amar Putusannya berbunyi :

MENGADILI

1. Menolak gugatan Pemohon Intervensi;
2. Menghukum Pemohon Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar

nihil;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Sak halaman 3 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan gugatan Intervensi ditolak, maka selanjutnya atas perintah Ketua Majelis Penggugat membacakan Gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah seluas 300 hektar yang terletak di *Desa Pematang Tiga, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis, sekarang terletak di RT.07/RW.03 Desa Rawang Air Putih, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau yang berbatasan dengan:*
 - *Sebelah Utara dengan-----*
 - Hutan/Belukar;*
 - *Sebelah Selatan dengan -----Sungai*
 - Siak;*
 - *Sebelah Timur dengan-----Kampung Suak*
 - Rumbio;*
 - *Sebelah Barat dengan -----Kampung Suak*
 - Kubu;*Yang diperoleh dari Jual Beli dari PT. Datin Agung pada tahun 2001 selaku pemenang lelang pada kantor Lelang Negara Pekanbaru;
2. Bahwa PT. Datin Agung memperoleh tanah *a quo* berdasarkan *Risalah Lelang Nomor: 118/1987-1988 tanggal 29 Maret 1988. Risalah Lelang tersebut diakui oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru berdasarkan Surat Nomor: S-967/WKN.03/KNL.03/2028 perihal Tanggapan Atas Surat Permohonan Informasi tertanggal 17 April 2018 ;*
3. Bahwa pengikatan jual beli antara Penggugat dengan PT. Datin Agung dibuat dihadapan THAMRIN AZWARI, S.H., Notaris di Palembang berdasarkan:
 - *Akta Nomor 49 tanggal 31 Oktober 2001 tentang Kuasa;*
 - *Akta Nomor 50 tanggal 31 Oktober 2001 tentang Kuasa;*
 - *Akta Nomor 51 tanggal 31 Oktober 2001 tentang Pengikatan Jual Beli;*
 - *Akta Nomor 52 tanggal 31 Oktober 2001 tentang Pengikatan Jual Beli;*
 - *Akta Nomor 40 tanggal 30 Nopember 2001 tentang Pengikatan Jual*
 - Beli;*
4. Bahwa setelah membeli tanah tersebut, Penggugat mulai menguasai tanah sejak tahun 2002 dengan cara mengurus dan menderes tanaman karet yang ada di atasnya, kemudian pada tahun 2016 menanam sawit dan mendirikan tiga (3) buah rumah sebagai tempat tinggal untuk pekerja kebun;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Sak halaman 4 dari 43 halaman



5. Bahwa kemudian, pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 07:00 WIB Penggugat melihat diatas tanah milik Penggugat tersebut, terdapat papan nama
6. atas nama Tergugat yang bertuliskan "TANAH INI MILIK KOMBES POL MZ MUTTAQIEN., S.H., S.IK., M.AP. SESUAI DENGAN HASIL RISAH LELANG NOMOR: 118/1987-1988 TGL. 29 MARET 1988 DENGAN SERTIFIKAT HAK PAKAI NO. 40 TAHUN 1988". Pemasangan papan nama *a quo* dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk melakukan klarifikasi kepada Tergugat dengan cara ingin menemui langsung di kantor Tergugat, tetapi keinginan tersebut tidak pernah tercapai karena kesibukan dari Tergugat;
8. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah memasang papan nama diatas tanah milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
9. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat maka Penggugat telah menderita kerugian baik materil maupun immateril dengan perincian sebagai berikut:

8.1 Kerugian Materil

Akibat perbuatan Tergugat, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), karena Penggugat menjadi terhalang dalam mengerjakan, menanam dan mengambil hasil panen di atas tanah *a quo*;

8.2 Kerugian Immateril

Akibat perbuatan Tergugat, maka Penggugat telah mengalami kerugian immateril, dimana masyarakat mengetahui tanah *a quo* adalah milik Penggugat tetapi setelah Tergugat memasang papan nama tersebut, masyarakat menganggap tanah *a quo* bukanlah milik Penggugat sehingga menimbulkan ketakutan, keresahan dan beban pikiran yang sangat berat bagi Penggugat, ditambah lagi Karyawan Penggugat mulai ketakutan untuk bekerja di atas tanah *a quo*. Oleh karena itu, pantas



dan wajar apabila Tergugat membayar kerugian immateril ini kepada Penggugat dalam hal ini Para Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) seketika dan sekaligus;

9. Bahwa oleh karena Tergugat telah memasang papan nama di atas tanah a quo secara tanpa hak dan melawan hukum, maka beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk mencabut papan nama tersebut dan menyerahkan tanah a quo kepada Penggugat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan ketentuan dikenakan membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya Tergugat lalai;

10. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti bukti yang berupa akta otentik dan/atau akta yang terdaftar pada instansi yang berwenang, oleh karena itu beralasan hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum Penggugat adalah pemilik sah atas tanah perkara seluas 300 (tiga ratus) hektar yang terletak di *Desa Pematang Tiga, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis, sekarang di RT.07/RW.03 Desa Rawang Air Putih, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau* yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara dengan-----
Hutan/Belukar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan -----Sungai Siak;
 - Sebelah Timur dengan-----Kampung Suak Rumbio;
 - Sebelah Barat dengan -----Kampung Suak Kubu;
3. Menyatakan sebagai hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
 4. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) seketika dan sekaligus sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 5. Menghukum Tergugat untuk meminta maaf kepada Penggugat melalui media massa nasional sebanyak 2 (dua) penerbitan berturut-turut dengan ketentuan apabila diabaikan diganti dengan membayar ganti kerugian immateril kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) seketika dan sekaligus sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 6. Menghukum Tergugat untuk mencabut papan nama yang bertuliskan "TANAH INI MILIK KOMBES POL MZ MUTTAQIEN., S.H., S.IK., M.AP. SESUAI DENGAN HASIL RISAH LELANG NOMOR: 118/1987-1988 TGL. 29 MARET 1988 DENGAN SERTIFIKAT HAK PAKAI NO. 40 TAHUN 1988" dan menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan ketentuan dikenakan uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap harinya Tergugat lalai;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Sak halaman 7 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij vorraad*) meskipun timbul upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara e-litigasi pada tanggal 24 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI;

GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK / SALAH ALAMAT (*ERROR IN PERSONA*)

- Bahwa gugatan Penggugat adalah **mengandung Cacat Error in Persona** dimana dalam posita gugatan Penggugat menyebutkan “terdapat papan nama atas nama Tergugat yang bertuliskan TANAH INI MILIK KOMBES POL MZ MUTTAQIEN., SH.,S.IK.,M.AP, SESUAI DENGAN HASIL RISALAH LELANG NOMOR : 118/1987-1988 TGL. 29 MARET 1988 DENGAN SERTIFIKAT HAK PAKAI NO. 40 TAHUN 1988, dan pemasangan papan nama *a quo* dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat”. Bahwa gugatan Penggugat telah sangat keliru menjadikan Tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum pada diri Penggugat”, **yang mana Tergugat tidak memiliki sebidang tanah pun di Kabupaten Siak / dilokasi objek gugatan yang ditujukan kepada Tergugat, akan tetapi tiba-tiba disana didirikan plang mengatasnamakan diri Tergugat yang seakan tanah tersebut milik Tergugat, Penggugat juga tidak pernah melakukan klarifikasi terkait hal tersebut sebelum mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Siak;**

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Sak halaman 8 dari 43 halaman



- Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, **gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena salah alamat dan dapat**

dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvanijkelijke verklaard);

Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No.

78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan :

“ Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima” ;

Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421

K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan :

“ Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”.

Bahwa berdasarkan fakta yuridis di atas, Tergugat mohon kepada Majelis

Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk

menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan

Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil – dalil

Gugatan yang diajukan Penggugat kecuali terhadap dalil – dalil yang

secara tegas diakui Tergugat kebenarannya;

2. Bahwa posita Gugatan Penggugat angka 5 adalah tidak benar, Tergugat

tidak pernah memasang papan nama atas nama Tergugat di lahan yang

terletak di Kabupaten Siak yang menjadi objek gugatan dalam perkara a

quo karena Tergugat merasa tidak memiliki lahan/ tanah di wilayah tersebut;

Bahwa terhadap pencatutan plang nama atas nama diri Tergugat yang

didalilkan oleh Penggugat, Tergugat telah melaporkan dugaan perkara

pencemaran nama baik di Polres Siak dan mengusut siapa yang menjadi

pelaku terkait adanya pendirian papan nama disebuah lahan yang

mengatas namakan diri Tergugat;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Sak halaman 9 dari 43 halaman



3. Bahwa posita gugatan Penggugat Angka 6 adalah tidak benar, Tergugat tidak pernah mendapatkan kunjungan permintaan klarifikasi dari Penggugat di kantor/tempat kerja Tergugat baik pada diri Tergugat maupun Terhadap Anggota Polri lainnya yang sedang bertugas, seharusnya Penggugat terlebih dahulu mengirimkan surat kepada Tergugat perihal Klarifikasi tentang plang nama yang mengatasnamakan diri Tergugat, namun Penggugat telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap diri Tergugat di Pengadilan Negeri Siak dan mengekspos ke media terkait persoalan tersebut tanpa menyamarkan nama serta jabatan Tergugat dan tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu, hal ini mengakibatkan nama baik Tergugat selaku salah satu pejabat di Polda Riau menjadi Tercoreng;
4. Bahwa posita gugatan Penggugat Angka 8 adalah terlalu mengada-ada, Tergugat tidak mengetahui apa yang terjadi di lahan/tanah milik Penggugat dan Dalil yang disampaikan oleh tergugat tersebut tidak berdasarkan hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam rekonsensi ini mohon Tergugat dalam konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonsensi, dan selanjutnya pula Penggugat dalam konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi;
2. Bahwa pada pokoknya penggugat rekonsensi menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Tergugat rekonsensi sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan penggugat konpensi/ tergugat rekonsensi, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh penggugat rekonsensi;
3. Bahwa dalil-dalil yang telah digunakan dalam Konvensi dianggap digunakan kembali dalam Rekonsensi;
4. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi **tidak pernah melakukan klarifikasi terkait pemasangan papan nama yang mengatas namakan diri Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonsensi di suatu lahan yang terletak di Kabupaten Siak namun Penggugat**

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Sak halaman 10 dari 43 halaman



konvensi/Tergugat Rekonsensi telah Mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap diri Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi di Pengadilan Negeri Siak tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu;

5. Bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi di pengadilan negeri siak Penggugat konvensi/Tergugat Rekonsensi Mengekspos kedia-media seperti pada media **Go.Riau.Com, Riauterkini.com, sumsel.sindonews.com, daerah.sindonews.com dan regional.inews.id** dan tidak mensamarkan nama serta jabatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi;
6. Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi, yang salah mengajukan gugatan terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi (Error in Persona) dan mengekspos keberbagai media, hal telah **mengakibatkan tercorengnya nama baik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi selaku salah satu pejabat di Polda Riau,**
7. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi telah mencoreng nama baik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
Berdasarkan **Pasal 1365 dan/atau Pasal 1372 Kitab Undang-Undang**

Hukum Perdata (KUHPerdata), yang berbunyi :

Pasal 1365, berbunyi: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."*

Pasal 1372, berbunyi : *"Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik."*

Maka terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi



menuntut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi untuk membayar

kerugian materil dan immaterial yaitu :

- Kerugian materil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Kerugian Immaterial sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- serta memulihkan kehormatan dan nama baik Tergugat

konvensi/Penggugat Rekovensi;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka dengan ini Tergugat memohon kepada

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Yang Mulia, untuk berkenan kiranya

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memulihkan nama baik dan kehormatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta membayar ganti kerugian kepada Tergugat

Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar :

- Kerugian Materil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Kerugian Immaterial Sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Dalam peradilan yang baik dan sempurna mohon keputusan yang seadil-adilnya

(*Ex-aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah meninggal dunia, maka perkara aquo dilanjutkan oleh ahli warisnya, yang telah memberikan Kuasa Khusus kepada MICHAEL SHERMAN, SH., dan EDDY RAMADHAN, S.Ag., tertanggal 06 Juli 2020 yang surat kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan nomor : 109/SK/K/2020/PN Sak tertanggal 15 Juli 2020;



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara e-litigasi tertanggal 05 Agustus 2020 dan telah ditanggapi dengan Duplik dari Tergugat secara e-litigasi tertanggal 12 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat sebagai alat bukti yaitu :

1. Foto copy dari asli yaitu berupa Akta Nomor 49 tanggal 31 Oktober 2001 tentang Surat Kuasa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy dari asli yaitu berupa Akta Nomor 50 tanggal 31 Oktober 2001 tentang Surat Kuasa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy dari asli yaitu berupa Akta Nomor 51 tanggal 31 Oktober 2001 tentang Pengikatan Jual Beli, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy dari asli yaitu berupa Akta Nomor 52 tanggal 31 Oktober 2001 tentang Pengikatan Jual Beli, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy dari asli yaitu berupa Akta Nomor 40 tanggal 30 Nopember 2001 tentang Pengikatan Jual Beli, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda buktiP-5;
6. Foto copy dari foto copy yaitu berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 40 tanggal 4 April 1968, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti.....P-6;
7. Foto copy dari foto copy yaitu berupa Salinan Risalah Lelang Nomor 118/1987-1988 tanggal 29 Maret 1988, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-7;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Sak halaman 13 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy dari foto copy yaitu berupa Laporan Kehilangan Barang No. Pol. :
39/B/XI/2001 tanggal 8 Nopember 2001, selanjutnya pada fotokopi bukti
surat tersebut diberi tanda bukti
.....P-8;
9. Foto copy dari asli yaitu berupa Surat Pernyataan tertanggal 29 April 2016,
selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda buktiP-
9;
10. Foto copy dari asli yaitu berupa Surat Tanggapan Atas Surat Permohonan
Informasi dari Kepala Kantor Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru
kepada Sdr. Samin selaku Kuasa dari Tn. Anwar Thio (Kepala Cabang PT
Datin Agung) Nomor S-967/WKN.03/KNL.03/2018 tanggal 17 April 2018,
selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda buktiP-
10;
11. Asli yaitu berupa foto plang pemberitahuan Tanah Ini Milik Kombes Pol. MZ
Muttaqien, SH.,SIK.,MAP, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut
diberi tanda bukti
.....P-11;
12. Asli yaitu berupa foto plang pemberitahuan Tanah Ini Milik (nama dicat putih),
selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda
buktiP-12;
13. Foto copy dari asli yaitu berupa Surat Keterangan Kematian An. Samin
Nomor 469.1/SK/TRB/VI/2020/371 tanggal 30 Juni 2020 , selanjutnya pada
fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti
.....P-13;
14. Foto copy dari asli yaitu berupa Kutipan Akta Kematian An. Samin Nomor
1408-KM-13072020-0008 tanggal 15 Juli 2020, selanjutnya pada fotokopi
bukti surat tersebut diberi tanda buktiP-14;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Sak halaman 14 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy dari asli yaitu berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 469.1/SKAW/TRB/VI/2020/370 tanggal 30 Juni 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda buktiP-15;
16. Foto copy dari foto copy surat pernyataan M. SOFYAN SEMBIRING, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda buktiP-16;
17. Foto copy dari tangkapan layar yaitu berupa chat Whatsapp, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda buktiP-17;
18. Foto copy dari foto copy yaitu berupa Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 26 Juli 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-18;
19. Foto copy dari foto copy yaitu berupa Surat Pembatalan Kesepakatan tertanggal 26 Juli 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-19;
20. Foto copy dari foto copy yaitu berupa Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 06 Maret 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda buktiP-20
21. Foto copy dari foto copy yaitu berupa Surat Penyerahan Hak dari ANWAR THIO kepada JHONI TANDIJONO tahun 1988, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-21;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat P-1 s/d bukti surat P-21 tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Sda) kecuali bukti surat P-6, P-7, P-8, P-16, dan P-21 yang hanya berupa foto copy dari foto copy tanpa diperlihatkan aslinya, (Tsa);

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Sak halaman 15 dari 43 halaman



Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **WARSAN JAYA**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi pernah 1 (satu) kali bekerja memanen buah sawit di kebun Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 18.00 Wib ada anggota Sdr. SEMBIRING yang bernama Sdr. KUMIS datang ke rumah saksi dan mengatakan "PAK RT pinjam dodos untuk pasang plang" lalu malam harinya saksi ditelephone oleh Sdri. BU DEWI yang menanyakan apakah plang sudah dipasang, lalu pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 pagi harinya saksi cek ternyata plang sudah dipasang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sdr. SEMBIRING adalah kuasanya Sdri. BU DEWI dan Sdri. BU DEWI merupakan Kuasa Hukum dari PAK MUTTAQIEN;
- Bahwa saksi menjadi ketua RT.007. RW.003 Desa Rawang Air Putih, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memasang plang tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. BU DEWI karena Sdri. BU DEWI sudah 3 (tiga) kali datang kerumah saksi;
- Bahwa saat itu Sdri. BU DEWI mengatakan akan memasang plang dan tanah akan digarap semua;
- Bahwa sepengetahuan saksi plang yang terpasang tersebut tertulis TANAH INI MILIK KOMBES MZ MUTTAQIEN;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Sak halaman 16 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P-11 berupa foto gambar plang tersebut adalah benar plang yang saksi lihat terpasang di lokasi tersebut;
- Bahwa bukti P-12 setengah bulan setelah plang tersebut terpasang saksi melihat nama KOMBES MZ MUTTAQIEN yang ada pada plang tersebut telah ditutupi dengan cat pilox;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah menutupi nama KOMBES MZ MUTTAQIEN yang ada pada plang tersebut dengan cat pilox;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemilik tanah yang dipasang plang tersebut adalah milik Penggugat;
- Bahwa letak lahan yang dipasang plang tersebut terletak di RT.007 RW.003 Desa Rawang Air Putih, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020, datang Babinkamtibnas bersama anggota Polsek Siak sekitar 3 (tiga) orang meminta izin kepada saksi dan Ketua RW mau membongkar plang tersebut dan saksi bersama ketua RW juga disuruh untuk menyaksikan pembongkaran plang tersebut ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui adanya pemasang plang pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 di tanah tersebut kemudian saksi memberitahukan pemasangan plang tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menguasai tanah yang dipasang plang tersebut adalah Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat memiliki tanah seluas kurang lebih 300 (tiga ratus) hektar di lokasi tersebut;
- Bahwa seingat saksi, Pak BOBI selaku Pj. Kepala Desa pernah mengatakan kepada saksi bahwa kepemilikan tanah Penggugat tersebut tercatat dalam register yang ada di kantor Desa;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Sak halaman 17 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. SEMBIRING pernah mengatakan kepada saksi, bahwa dilokasi tersebut akan dipasang plang bos besar, tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang dimaksud bos besar oleh Sdr. SEMBIRING tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. BU DEWI sejak tahun 2019 yang saat itu memperkenalkan diri sebagai Pengacara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, plang tersebut dibongkar oleh anggota polisi Polsek Siak untuk barang bukti ;
- Bahwa saksi tinggal di RT.007. RW.003 Desa Rawang Air Putih, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak tersebut sejak tahun 2007;
- Bahwa pada tahun 2007 masyarakat mengatakan kepada saksi bahwa lahan tersebut merupakan milik Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2007 tersebut diatas lahan ada tanaman pohon karet ;
- Bahwa seingat saksi, Sdr. SEMBIRING mengolah lahan tersebut pada tahun 2018 dengan memasukkan alat berat dan saat itu saksi yang menjaga alat berat tersebut;
- Bahwa seingat saksi, Sdri. BU DEWI pernah mengatakan kepada saksi bahwa tanah tersebut akan digarap oleh PAK IRWASDA;
- Bahwa saksi pernah melihat surat kuasa dari Sdr. ANWAR TIO kepada Sdri. BU DEWI tentang masalah lahan pada tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemutusan surat kuasa dari Sdr. ANWAR TIO kepada Sdr. SEMBIRING;
- Bahwa saksi pernah menerima surat pernyataan dari Sdr. SEMBIRING yang dikirim Sdri. BU DEWI melalui WA kepada saksi dan apa isi dari pernyataan Sdr. SEMBIRING tersebut adalah tanah tersebut akan dibagi 2 (dua) antara Sdr. SEMBIRING dengan MZ MUTTAQIEN;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Sak halaman 18 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum plang atas nama MZ MUTTAQIEN dipasang terlebih dahulu dipasang plang atas nama Sdr. ANWAR TIO oleh Sdr. SEMBIRING diatas tanah tersebut;
- Bahwa saksi menerima WA dari Sdr. BU DEWI yang mengirimkan surat pernyataan dari Sdr. SEMBIRING yang akan membagi dua tanah tersebut dengan MZ MUTTAQIEN sebelum plang tersebut terpasang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah datang ke lokasi tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut akan ditanggapi para pihak di dalam Kesimpulan;

2. RAFLEN, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2015 saksi dikenalkan dengan Penggugat oleh Sdr. ADI;
- Bahwa Sdr. ADI bercerita kepada saksi bahwa Penggugat ada memiliki tanah seluas 300 (tiga ratus) hektar di daerah Siak dan dikarenakan Penggugat berdomisili di Pekanbaru maka Penggugat bermaksud meminta bantuan saksi untuk memasukkan alat berat untuk mengerjakan tanah milik Pengugat tersebut ;
- Bahwa terhadap bukti P-11 dan P-12 saksi mengetahui adanya plang yang terpasang di tanah tersebut pada tanggal 17 Maret 2020 setelah itu saksi melaporkan adanya pemasangan plang tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memasang plang tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Sdri. BU DEWI di lokasi pemasangan plang tersebut;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Sak halaman 19 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak tanggal 31 Maret 2020 plang tersebut sudah tidak terpasang lagi dan dari informasi yang saksi dapatkan plang tersebut di cabut oleh anggota kepolisian dari Polsek Siak;
- Bahwa lahan tempat pemasangan plang yang sudah dibongkar tersebut adalah lahan yang telah saksi kelola dan saat ini diserobot oleh Sdr. SEMBIRING sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sdr. SEMBIRING keberatan dengan adanya pemasangan plang tersebut atau tidak;
- Bahwa alat berat yang saksi masukkan di lokasi tersebut untuk membersihkan lahan dan membuat jalan lalu lahan tersebut ditanami pohon kelapa sawit;
- Bahwa saat saksi bekerja membersihkan lahan tersebut ada datang beberapa orang dan bertemu dengan saksi yaitu Sdr. ANWAR TIO, Sdr. AAN dan Sdr. SEMBIRING yang mengatakan bahwa lahan tersebut adalah milik mereka;
- Bahwa luas lahan yang sudah dikerjakan adalah seluas kurang lebih 70 (tujuh puluh) hektar dan sudah ditanami kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah milik Penggugat;
- Bahwa plang yang terpasang tersebut masuk kedalam lahan seluas lebih kurang 70 (tujuh puluh) hektar yang telah saksi kerjakan dan saksi kelola;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2015 saat saksi membersihkan lahan tersebut tidak ada orang lain yang mengolah lahan tersebut dan tidak ada orang yang keberatan;
- Bahwa Penggugat pernah mengatakan kepada saksi bahwa tanah tersebut Penggugat beli dari lelang negara;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Sak halaman 20 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap bukti P-6 saksi pernah diperlihatkan Penggugat fotocopi Sertipikat Hak Pakai Nomor 40 tanggal 4 April 1968 tersebut;
- Bahwa setelah saksi melaporkan kepada Penggugat tentang adanya pemasangan plang di tanah tersebut, Penggugat mengatakan kepada saksi "biar saja, nanti diurus";
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah datang ke lokasi tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut akan ditanggapi para pihak di dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan surat-surat sebagai alat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy dari asli yaitu berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan dari Sdr. Muhammad Zainul Muttaqien Nomor STPL/B/42/IV/2020/Riau/Res Siak tanggal 1 April 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy dari asli yaitu berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan dari Kasat Reskrim Polres Siak kepada Sdr. Muhammad Zainul Muttaqien Nomor B/65/IV/RES.1.11/2020/Sat Reskrim tanggal 9 April 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda buktiT-2;
3. Foto copy dari asli yaitu berupa Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor SPDP/31/IV/RES.1.14/2020/Sat Reskrim tanggal 23 April 2020 dari Kasat Reskrim Polres Siak kepada Kepala Kejaksaan Negeri Siak, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda buktiT-3;
4. Foto copy dari asli yaitu berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan dari Sdr. Muhammad Zainul Muttaqien Nomor

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Sak halaman 21 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STPLP/30/IV/2020/Ditreskrimsus tanggal 1 April 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda buktiT-4;
5. Foto copy dari asli yaitu berupa Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor B/94/V/RES.1.14/2020/Sat Reskrim tanggal 26 Mei 2020 dari Kasat Reskrim Polres Siak kepada Sdr. MZ Muttaqien, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda buktiT-5;
6. Foto copy dari asli yaitu berupa Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor B/115/VII/RES.1.14/2020/Sat Reskrim tanggal 6 Juli 2020 dari Kasat Reskrim Polres Siak kepada Sdr. Muhammad Zainul Muttaqien, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda buktiT-6;
7. Foto copy dari print out yaitu berupa Berita Online riauterkini.com tanggal 31 Maret 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-7;
8. Foto copy dari foto copy yaitu berupa Berita Online GoRiau.com tanggal 31 Maret 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda buktiT-8;
9. Foto copy dari foto copy yaitu berupa Berita Online lnews.id tanggal 31 Maret 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-9;
10. Foto copy dari tangkapan layar yaitu berupa Berita Online tanggal 31 Maret 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda buktiT-10;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Sak halaman 22 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy dari foto copy yaitu berupa Akta Pernyataan Nomor 181 tanggal 24 Februari 2006, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti..... T-11;
12. Foto copy dari foto copy yaitu berupa Surat Penyerahan Hak dari ANWAR THIO kepada JHONI TANDIJONO tahun 1988, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti
.....T-12;

Menimbang, bahwa Foto copy bukti surat T-1 s/d T-12 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Sda) kecuali bukti surat T-7 s/d bukti surat T-12 hanya berupa foto copy dari foto copy tanpa diperlihatkan aslinya (Tsa);

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **ZAINI**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2016;
- Bahwa Penggugat pernah datang menemui saksi di kantor Desa Rawang Air Putih untuk mengurus surat kepemilikan tanah seluas 300 (tiga ratus) hektar yang terletak di Pematang Tiga Desa Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa rawang Air Putih, Kecamatan Siak Kabupaten Siak sejak bulan April 2013 sampai dengan bulan Mei 2019 kemudian saksi kembali terpilih sebagai Kepala Desa dan dilantik pada tanggal 27 Desember 2019 sampai sekarang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 5 (lima) pihak yang mengakui (mengklaim) pemilik tanah seluas 300 (tiga ratus) hektar tersebut yaitu : Sdr. ANDRI MARTIOES, Sdr. SAMIN, Sdr. ANWAR THIO, Sdr. SEMBIRING dan masyarakat;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Sak halaman 23 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahu oleh Kapolsek Siak tentang adanya pencatutan nama KOMBES MZ MUTTAQIEN atas pemasangan papan plang di lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi pernah melihat plang tersebut terpasang di lokasi objek sengketa dan pada plang tersebut tertulis TANAH INI MILIK KOMBES MZ MUTTAQIEN;
- Bahwa setelah mengetahui adanya papan plang tersebut, kemudian saksi menyurati Ketua R, Ketua RW, dan Kepala Dusun secara dinas untuk meminta keterangan dan informasi ke kantor Desa terkait pemasangan plang tersebut, lalu salah seorang ketua RT mengirimkan surat saksi tersebut kepada Kuasa Hukum Sdr. ANWAR THIO yang bernama Sdri. DEWI ;
- Bahwa kemudian sebelum pertemuan saksi dengan Ketua RT, Ketua RW, dan Kepala Dusun terjadi, saksi dikirim WA oleh Sdri. DEWI yang bernada ancaman kepada saksi dengan mengatakan “mengapa pak Kades memanggil RT, RW, saksi yang memasang plang itu, Bapak harus berurusan sama saksi” dan hal tersebut sudah saksi sampaikan kepada Penyidik;
- Bahwa Sdri. DEWI ada mengirimkan foto surat kuasa dari Sdr. ANWAR THIO kepada dirinya melalui WA kepada saksi;
- Bahwa Sdri. DEWI mengatakan memasang plang atas nama KOMBES MZ MUTTAQIEN tersebut atas perintah Sdr. ANWAR THIO dan ketika saksi minta dokumen bukti kepemilikan Pak KOMBES tersebut Sdri. DEWI tidak bisa menunjukkannya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencabutan kuasa dari Sdr. ANWAR THIO kepada Sdr. SAMIN dari Sdr. ANDRI MARTIOES yang menyurati

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Sak halaman 24 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menunjukkan kepada saksi berkas-berkas pencabutan kuasa dari

Sdr. ANWAR THIO kepada Sdr. SAMIN ;

- Bahwa Sdr. ANDRI MARTIOES juga menunjukkan bukti kepemilikan tanah tersebut berupa sertifikat yang asli kepada saksi;
- Bahwa dari dokumen tersebut, diketahui bahwa Sdr. ANWAR THIO pada tahun 1988 pernah diberi kuasa oleh Sdr. JHONI TANDIJONO selaku pemilik PT DATIN AGUNG untuk mengikuti lelang tanah seluas 300 (tiga ratus) hektar tersebut, yang kemudian lelang tersebut dimenangkan oleh Sdr. ANWAR THIO setelah itu ada penyerahan hak dari Sdr. ANWAR THIO kepada Sdr. JHONI TANDIJONO ditahun 1988;
- Bahwa Sdr. SAMIN pernah mengatakan telah membeli lahan tersebut dari Sdr. ANWAR THIO pada tahun 2001 lalu pada tahun 2006 Sdr. ANWAR THIO membatalkan jual beli tersebut;
- Bahwa Sdr. SAMIN pernah datang dan menemui saksi untuk menerbitkan surat kepemilikan tanah tersebut, namun saksi tidak mau dikarenakan masih ada pihak lain yang mengakui tanah tersebut miliknya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat dijabat oleh Sdr. BOBI ARYAPANI selaku Pjs. Kepala Desa pernah menerbitkan Surat Kepemilikan Tanah atas nama Sdr. SAMIN;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak ada memiliki tanah di objek sengketa di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah menutupi nama KOMBES MZ MUTTAQIEN yang ada pada plang tersebut dengan cat pilox;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Sak halaman 25 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, hubungan Sdr. SEMBIRING dengan Sdri. DEWI adalah sama-sama diberi kuasa oleh Sdr. ANWAR THIO dimana Sdr. SEMBIRING bertugas untuk menguasai objek lokasi secara fisik;
- Bahwa Sdr. SEMBIRING mengakui telah menguasai lahan objek sengketa seluas lebih kurang 180 (seratus delapan puluh) hektar;
- Bahwa Sdr. ANWAR THIO mengakui memiliki tanah seluas kurang lebih 300 (tiga ratus) hektar, tetapi saat saksi tanyakan bukti kepemilikannya, Sdr. ANWAR THIO hanya menunjukkan laporan kehilangan surat risalah lelang yang dilaporkan ke kepolisian pada tahun 1996 dan tahun 2001;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat atau dengan orang yang mengaku mewakili Tergugat terkait kepemilikan tanah di objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada Sdri. DEWI apakah pemasangan plang nama KOMBES MZ MUTTAQIEN tersebut sudah atas izin dari Tergugat tetapi Sdri. DEWI mengatakan bahwa plang tersebut ia yang memasangnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Sdri. DEWI sudah diproses hukum atau belum tetapi saksi sudah diperiksa sebagai saksi terkait laporan dari Tergugat tentang pemasangan papan plang atas nama KOMBES MZ MUTTAQIEN;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau menyaksikan bahwa yang memasang plang tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa dokumen kepemilikan tanah yang diperlihatkan Sdr. ANDRI MARTIOES kepada saksi yaitu berupa Risalah Lelang yang asli dan Sertipikat Hak Pakai yang asli;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Sak halaman 26 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari Risalah Lelang yang asli dan Sertipikat Hak Pakai yang asli, Sdr. ANDRI MARTIOES juga memperlihatkan kepada saksi surat kuasa dari Sdr. YAN KARTOLO kepada Sdr. ANDRI MARTIOES, dimana Sdr. YAN KARTOLO membeli tanah tersebut dari Sdr. JHONI TANDIJONO ;
- Bahwa dalam chat whatsapp saksi dengan Sdri. DEWI sesuai bukti surat P-17 tersebut, saksi tidak pernah mengatakan kepada Sdri. DEWI bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah milik Sdr. SAMIN;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sdr. SAMIN tidak memenangkan lelang negara tetapi Sdr. SAMIN diberi kuasa oleh Sdr. ANWAR THIO pada tahun 2001 kemudian saksi mendapatkan surat pembatalan kuasa tersebut tahun 2006 di Notaris yang sama;
- Bahwa bukti surat P-19 berupa Surat Pembatalan Kesepakatan tanggal 26 Juli 2020 tersebut merupakan pembatalan secara sepihak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemenang lelang dari Hak pakai PT TRI DAYA RUBBER tersebut adalah PT DATIN AGUNG yang diwakili oleh Sdr. ANWAR THIO;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh Sdr. SEMBIRING berupa foto copy 26 (dua puluh enam) SKRPT yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Marempan Hilir namun setelah saksi cek mengenai kebenaran surat tersebut, ternyata 26 (dua puluh enam) SKRPT tersebut tidak terdaftar dalam register yang ada di Desa Marempan Hilir ;
- Bahwa Desa Rawang Air Putih merupakan pemekaran dari Desa Marempan Hilir pada tahun 2006;
- Bahwa saksi pernah dikirim oleh Sdri. DEWI melalui whatsapp berupa surat pernyataan yang dibuat oleh M. SOFYAN SEMBIRING bukti P-16 yang menyatakan apabila Sdr. M. SOFYAN SEMBIRING dapat

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Sak halaman 27 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai tanah objek sengketa tersebut maka Sdr.M. SOFYAN SEMBIRING akan mendapatkan 50 % (lima puluh persen) dari tanah tersebut dan Sdr. M. SOFYAN SEMBIRING berjanji akan menyerahkan tanah seluas 30 (tiga puluh) hektar kepada Bapak IRWASDA POLDA RIAU (MZ MUTTAQIEN) tersebut namun itu hanya pernyataan dari Sdr. M. SOFYAN SEMBIRING saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut akan ditanggapi para pihak di dalam Kesimpulan;

2. **SURYADI PUTRA**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi sengketa dalam permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah adanya pemasangan plang yang tertulis tanah ini milik Kombes Pol MZ Muttaqien berdasarkan risalah lelang;
- Bahwa awalnya Polsek Siak mendapatkan informasi dari Babinkamtibnas yang melihat adanya plang yang bertuliskan tanah ini milik Kombes Pol MZ Muttaqien berdasarkan risalah lelang kemudian melaporkan kepada Kapolsek Siak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, plang tersebut diketahui pada bulan Maret 2020;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut, Kapolsek Siak melakukan konfirmasi kepada Tergugat menanyakan terkait plang tersebut dan dijawab Tergugat tidak ada mempunyai tanah di lokasi tersebut dan selanjutnya Tergugat meminta Kapolsek Siak untuk mencari tahu siapa orang yang telah memasang plang tersebut, kemudian saksi diperintahkan oleh Kapolsek Siak untuk melakukan penyelidikan terhadap hal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pemasangan plang tersebut sudah viral di media sosial pada berita online antara lain media goriau, media babe yang memberitakan bahwa orang nomor 3 di Polda Riau mengaku mempunyai tanah di tempat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat telah membuat laporan polisi di Polres Siak pada tanggal 1 April 2020;
- Bahwa dari hasil penyelidikan diketahui bahwa yang memasang plang tersebut adalah Sdri. DEWI, Sdr. SEMBIRING dibantu oleh Sdr. SUNARDI Alias KUMIS, dan anggota dari Sdri. DEWI yang bernama Sdri. JULI;
- Bahwa terkait laporan yang telah dilaporkan oleh Tergugat tersebut, saat ini sudah sampai kepada tahap I di Kejaksaan;
- Bahwa saat saksi turun ke lokasi pemasangan plang tersebut, saksi melihat nama yang tertulis di plang tersebut sudah ditutupi dengan cat pilox warna putih;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap Sdr. ANWAR THIO telah dilakukan pemeriksaan di Polres Siak;
- Bahwa Plang tersebut telah dicabut oleh Polsek Siak dengan disaksikan oleh RT, RW, dan Babinkamtibmas untuk diamankan dan dilakukan penyitaan sekira 1 (satu) minggu setelah adanya laporan dari Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah plang tersebut dicabut tidak ada yang datang untuk menanyakan mengapa plang tersebut dicabut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemasangan plang tersebut tidak atas sepengetahuan atau izin dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat merasa dirugikan, karena nama baik Tergugat menjadi tercemar akibat adanya pemberitaan di media masa dengan adanya

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Sak halaman 29 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut karena pada saat itu

Tergugat menjabat sebagai IRWASDA di POLDA RIAU;

- Bahwa untuk saat ini, Tergugat tidak lagi menjabat sebagai IRWASDA di POLDA RIAU;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat pernah diperiksa oleh MABES POLRI terkait adanya tuduhan atau gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut akan ditanggapi para pihak di dalam Kesimpulan;

3. **FEBRI FERDIANSYAH** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi ajudan dari Tergugat sejak tahun 2018 atau tepatnya sejak Tergugat menjabat sebagai IRWASDA POLDA RIAU sampai dengan bulan Juli 2020;
- Bahwa tugas saksi sebagai ajudan adalah mendampingi Tergugat dan apabila ada tamu yang akan menemui Tergugat harus terlebih dahulu melalui saksi sebagai ajudan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sdr. SAMIN atau kuasanya tidak pernah mendatangi Tergugat baik di kantor maupun di rumah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui apa yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat setelah Kapolsek Siak menghubungi Tergugat terkait adanya pemasangan plang di objek sengketa yang tertulis nama Tergugat kemudian saksi diperintahkan untuk mengecek karena Tergugat merasa tidak mempunyai tanah di objek sengketa tersebut, selain itu dari beberapa anggota juga mengirimkan link berita yang mengatakan bahwa IRWASDA mengklaim punya lahan disana, berdasarkan hal tersebut Tergugat meminta kepada Kapolsek Siak untuk dapat mencari tahu dulu siapa yang memasang plang tersebut

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Sak halaman 30 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan nama Tergugat, selanjutnya pada tanggal 1 April 2020

Tergugat membuat laporan terhadap pencemaran nama baik ke Polres

Siak dan Tergugat juga melaporkan beberapa media yang memberitakan hal tersebut tanpa konfirmasi kepada Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi supir Tergugat sewaktu menjabat sebagai IRWASDA POLDA RIAU ada 3 (tiga) orang yaitu Sdr. SUHENDRO, Sdr. RONI dan Sdr. FERI ;
- Bahwa semua orang yang akan bertemu dengan Tergugat harus terlebih dahulu konfirmasi kepada saksi untuk dibuatkan jadwal untuk bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada surat dari Sdr. SAMIN maupun kuasanya yang mengatakan ingin bertemu dengan Tergugat terkait pemasangan plang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, baik Sdr. SAMIN maupun kuasanya tidak pernah ada meminta konfirmasi secara tertulis terkait pemasangan plang tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak benar Tergugat telah memasang plang diatas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kerugian yang dialami oleh Tergugat adalah pencemaran nama baik dan akibat dari adanya gugatan ini Tergugat telah 3 (tiga) kali diperiksa dari divisi IRWASUM, PAMINAL dan PROPAM MABES POLRI;
- Bahwa dikarenakan perkara tersebut tidak ada perbuatan melawan hukum maka perkara tersebut tidak dilanjutkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi atas adanya gugatan tersebut ada menimbulkan kerugian secara materil dari Tergugat dikarenakan

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Sak halaman 31 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat harus membuat laporan polisi ke Polres Siak sedangkan

kerugian secara immateril adalah pencemaran nama baik dari Tergugat;

- Bahwa Sdr. FERI tidak pernah mengatakan kepada saksi bahwa Sdr. SAMIN bersama pengacaranya ada datang untuk bertemu IRWASDA pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut akan ditanggapi para pihak di dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Setempat tanggal 28 Agustus 2020 dengan hasil sebagai berikut :

- Bahwa objek sengketa berada di Desa Rawang Air Putih;
- Bahwa yang menjadi objek sengketa merupakan pemasangan plang pemberitahuan TANAH INI MILIK KOMBES POL. MZ MUTTAQIEN, SH.,SIK.,MAP (Tergugat), tetapi saat dilakukan Pemeriksaan Setempat plang pemberitahuan tersebut sudah tidak terpasang lagi;
- Bahwa tanah yang tadinya dipasang plang pemberitahuan milik Tergugat merupakan milik Penggugat akan tetapi saat ini dikuasai oleh orang lain;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memiliki tanah dan tidak pernah memasang plang pemberitahuan di lokasi tersebut;
- Bahwa Tergugat mengetahui adanya permasalahan tersebut dari media, dan atas tuduhan tersebut Tergugat telah melaporkan kepada pihak kepolisian dan saat ini laporan tersebut telah sampai tahap penyidikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara e-litigasi tertanggal 30 September 2020;

Menimbang, bahwa baik Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan hal yang lainnya dan meminta Majelis Hakim untuk memutus perkaranya;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Sak halaman 32 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-21 bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Sda) kecuali bukti surat **P-6, P-7, P-8, P-16, dan P-21** yang hanya berupa foto copy dari foto copy tanpa diperlihatkan aslinya (Tsa);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat **P-6, P-7, P-8, P-16, dan P-21** yang hanya berupa foto copy dari foto copy tanpa diperlihatkan aslinya (Tsa) dapat menjadi alat bukti jika berhubungan dengan alat bukti sah yang lainnya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu : **WARSAN JAYA** dan **RAFLEN** yang telah memberikan keterangannya di persidangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-12 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Sda) kecuali bukti surat **T-7 s/d T-12** hanya berupa foto copy dari foto copy tanpa diperlihatkan aslinya (Tsa);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat **T-7 s/d T-12** yang hanya berupa foto copy dari foto copy tanpa diperlihatkan aslinya (Tsa) dapat menjadi alat bukti jika berhubungan dengan alat bukti sah yang lainnya;



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Tergugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu : **ZAINI, SURYADI PUTRA**, dan **FEBRI FERDIANSYAH** yang telah memberikan keterangannya di persidangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa ternyata didalam Jawaban Tergugat terdapat adanya Eksepsi atau tangkisan terhadap syarat formil surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Eksepsi Tergugat tersebut terlebih dahulu;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Eksepsi tentang gugatan kurang pihak atau salah alamat (*Error in persona*) dengan dalil bahwa Tergugat tidak memiliki sebidang tanah di Kabupaten Siak atau dilokasi objek sengketa, oleh karena itu gugatan Penggugat salah alamat, karena gugatan Penggugat salah alamat maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanjekelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan perkara perdata, senantiasa terlibat dua pihak, yaitu pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat dan pihak yang berkedudukan sebagai Tergugat. Sehubungan dengan hal tersebut, pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai Tergugat harus orang yang tepat memiliki kapasitas dan kedudukan yang benar. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian pula sebaliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ada karena Penggugat yang merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat. Bahwa, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, merupakan hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, akan tetapi kebebasan Penggugat dalam menentukan siapa pihak yang digugatnya, diberikan batasan oleh asas hukum acara perdata yaitu bahwa *"Orang atau pihak yang digugat harus memiliki kepentingan atau hubungan hukum dengan Penggugat"*;

Menimbang, bahwa dari saksi WARSAN JAYA yang merupakan ketua RT di objek sengketa, diperoleh keterangan bahwa, Sdr. SEMBIRING merupakan kuasa dari Sdri. BU DEWI, yang merupakan kuasa dari Tergugat, dan saksi WARSAN JAYA juga pernah melihat surat kuasa dari Sdr. ANWAR THIO kepada Sdri. BU DEWI, dan saksi WARSAN JAYA juga mengatakan mengetahui adanya pemutusan surat kuasa dari Sdr. ANWAR THIO kepada Sdr. SEMBIRING (vide bukti P-18). Bahwa, saksi WARSAN JAYA juga mengatakan bahwa Sdri. BU DEWI pernah mengatakan kepada saksi bahwa tanah tersebut akan digarap oleh IRWASDA dan sepengetahuan saksi WARSAN JAYA sebelum plang atas nama MZ MUTTAQIEN dipasang terlebih dahulu dipasang plang atas nama Sdr. ANWAR THIO oleh Sdr. SEMBIRING;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RAFLEN yang merupakan orang yang diminta bantuan oleh Penggugat untuk memasukkan alat berat untuk mengerjakan tanah milik Pengugat yang berada di Desa Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak yang menyatakan bahwa saksi RAFLEN pernah melihat Sdri. BU DEWI di lokasi pemasangan plang tersebut dan saksi RAFLEN juga menyatakan bahwa saat saksi RAFLEN bekerja membersihkan

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Sak halaman 35 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan tersebut datang beberapa orang dan bertemu dengan saksi yaitu : Sdr. ANWAR THIO, Sdr. AAN, dan Sdr. SEMBIRING yang menyatakan bahwa lahan tersebut adalah milik mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi ZAINI yang merupakan Kepala Desa Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak sejak bulan April 2013 sampai dengan sekarang menyatakan bahwa Sdri. BU DEWI ada mengirimkan foto surat kuasa dari Sdr. ANWAR THIO kepada dirinya melalui WA kepada saksi. Bahwa, sepengetahuan saksi hubungan Sdr. SEMBIRING dengan Sdri. DEWI adalah sama-sama diberi kuasa oleh Sdr. ANWAR THIO (Vide bukti P-18, P-19, dan P-20);

Menimbang, bahwa dari keterangan dari WARSAN JAYA dihubungkan dengan keterangan saksi ZAINI tersebut, Majelis berpendapat, sebenarnya Sdri. BU DEWI ini merupakan kuasa dari Tergugatkah ataukah Sdri. BU DEWI merupakan kuasa dari Sdr. ANWAR THIO? ataukah Sdri. BU DEWI ini mendapatkan surat kuasa dari Tergugat dan Sdr. ANWAR THIO yang berkaitan dengan objek sengketa ? jika Sdri. BU DEWI memperoleh surat kuasa baik dari Tergugat maupun Sdr. ANWAR THIO mengenai objek sengketa, mengapa Sdri. BU DEWI memasang plang di objek sengketa dengan pencantuman nama Tergugat saja dimana sebelumnya di pasang plang atas nama Sdr. ANWAR THIO yang dilakukan oleh Sdr. SEMBIRING, dimana baik Sdri. DEWI dan Sdr. SEMBIRING sama-sama memperoleh kuasa dari ANWAR THIO ?

Menimbang, bahwa dengan terpasangnya plang dengan bertuliskan tanah ini milik KOMBES POL MZ MUTTAQIEN, SH., S.IK, M.AP (Tergugat), membuktikan bahwa Tergugatlah yang memasang plang tersebut ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi WARSAN JAYA, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 18.00 Wib ada anggota Sdr. SEMBIRING yang bernama Sdr. KUMIS datang ke rumah saksi

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Sak halaman 36 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan "PAK RT pinjam dodos untuk pasang plang" lalu malam harinya saksi di telephone oleh Sdri. BU DEWI yang menanyakan apakah plang sudah dipasang, lalu pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 pagi harinya saksi cek ternyata plang sudah dipasang (vide bukti P-11), sedangkan berdasarkan keterangan dari saksi ZAINI yang menyatakan bahwa Sdri. DEWI mengatakan memasang plang atas nama KOMBES MZ MUTTAQIEN tersebut atas perintah Sdr. ANWAR THIO dan ketika saksi minta dokumen bukti kepemilikan Pak KOMBES tersebut Sdri. DEWI tidak dapat menunjukkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ZAINI yang menyatakan bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak ada memiliki tanah di objek sengketa dan saksi ZAINI juga menyatakan bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat atau dengan orang yang mengaku mewakili Tergugat terkait kepemilikan tanah di objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SURYADI PUTRA yang merupakan anggota kepolisian Polsek Siak menyatakan bahwa awalnya Polsek Siak mendapatkan informasi dari Babinkamtibnas yang melihat adanya plang yang bertuliskan tanah ini milik Kombes Pol MZ MUTTAQIEN berdasarkan risalah lelang kemudian melaporkan kepada Kapolsek Siak. Bahwa, setelah mendapatkan laporan tersebut, Kapolsek Siak melakukan konfirmasi kepada Tergugat menanyakan terkait plang tersebut dan dijawab Tergugat tidak ada mempunyai tanah di lokasi tersebut dan selanjutnya Tergugat meminta Kapolsek Siak untuk mencari tahu siapa orang yang telah memasang plang tersebut, kemudian saksi diperintahkan oleh Kapolsek Siak untuk melakukan penyelidikan terhadap hal tersebut. Bahwa, saksi SURYADI PUTRA juga menyatakan bahwa Tergugat telah membuat laporan polisi di Polres Siak pada tanggal 1 April 2020, dan terkait laporan yang telah dilaporkan oleh Tergugat tersebut, saat ini sudah sampai kepada tahap I di Kejaksaan (vide bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5 dan T-6).

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Sak halaman 37 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Plang tersebut telah dicabut oleh Polsek Siak dengan disaksikan oleh RT, RW, dan Babinkamtibmas untuk diamankan dan dilakukan penyitaan sekira 1 (satu) minggu setelah adanya laporan dari Tergugat. Bahwa, sepengetahuan saksi, pemasangan plang tersebut tidak atas sepengetahuan atau izin dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FEBRI FERDIANSYAH yang merupakan ajudan Tergugat sejak tahun 2018 sampai dengan bulan Juli 2020, yang menyatakan bahwa saksi mengetahui apa yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat setelah Kapolsek Siak menghubungi Tergugat terkait adanya pemasangan plang di objek sengketa yang tertulis nama Tergugat kemudian saksi diperintahkan untuk mengecek karena Tergugat merasa tidak mempunyai tanah di objek sengketa tersebut, selain itu dari beberapa anggota juga mengirimkan link berita yang mengatakan bahwa IRWASDA mengklaim punya lahan disana, berdasarkan hal tersebut Tergugat meminta kepada Kapolsek Siak untuk dapat mencari tahu dulu siapa yang memasang plang tersebut menggunakan nama Tergugat, selanjutnya pada tanggal 1 April 2020 Tergugat membuat laporan terhadap pencemaran nama baik ke Polres Siak (vide bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5 dan T-6) dan Tergugat juga melaporkan beberapa media yang memberitakan hal tersebut tanpa konfirmasi kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat diketahui bahwa yang menjadi objek sengketa merupakan pemasangan plang pemberitahuan TANAH INI MILIK KOMBES POL. MZ MUTTAQIEN, SH.,SIK.,MAP (Tergugat), tetapi saat dilakukan Pemeriksaan Setempat plang pemberitahuan tersebut sudah tidak terpasang lagi. Bahwa, tanah yang tadinya dipasang plang pemberitahuan milik Tergugat merupakan milik Penggugat akan tetapi saat ini dikuasai oleh orang lain. Bahwa, Tergugat tidak pernah memiliki tanah dan tidak pernah memasang plang pemberitahuan di lokasi tersebut;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Sak halaman 38 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RAFLEN yang menyatakan bahwa lahan tempat pemasangan plang yang sudah dibongkar tersebut adalah lahan yang telah saksi kelola dan saat ini diserobot oleh Sdr. SEMBIRING sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa baik saksi WARSAN JAYA dan saksi RAFLEN menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah datang ke lokasi tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam hal ini tidak memiliki hubungan hukum dengan pemasangan plang pemberitahuan TANAH INI MILIK KOMBES POL. MZ MUTTAQIEN, SH.,SIK.,MAP di objek sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hubungan hukum Tergugat dengan objek perkara maka gugatan Penggugat *error in persona* karena keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat, dengan demikian Eksepsi Tergugat dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang lain tidak Majelis Hakim pertimbangkan karena tidak relevan dengan perkara aquo;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dikabulkan maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***);

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mendalilkan menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi. Bahwa, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi **tidak pernah melakukan klarifikasi terkait pemasangan papan nama yang mengatas namakan diri Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekovensi di suatu lahan yang terletak di Kabupaten Siak namun Penggugat**

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Sak halaman 39 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konvensi/Tergugat Rekovensi telah Mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap diri Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi di Pengadilan Negeri Siak tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekovensi/Penggugat Konvensi di Pengadilan Negeri Siak Tergugat Rekovensi/Penggugat Konvensi mengekspos ke media-media seperti pada media **Go.Riau.Com, Riauterkini.com, sumsel.sindonews.com, daerah.sindonews.com, dan regional.inews.id** dan tidak mensamarkan nama serta jabatan Penggugat Rekovensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekovensi/ Penggugat Konvensi, yang salah mengajukan gugatan terhadap Penggugat Rekovensi/Tergugat Konvensi (*Error in Persona*) dan mengekspos keberbagai media, hal telah **mengakibatkan tercorengnya nama baik Penggugat Rekovensi/Tergugat Konvensi selaku salah satu pejabat di Polda Riau;**

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekovensi/Penggugat Konvensi telah mencoreng nama baik Penggugat Rekovensi/Tergugat Konvensi merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*), berdasarkan **Pasal 1365 dan/atau Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**, yang berbunyi :

Pasal 1365, berbunyi: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."*

Pasal 1372, berbunyi : *"Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik."*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi/

Penggugat Kompensi, Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi menuntut

Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi untuk membayar kerugian

materil dan immaterial yaitu :

- Kerugian materil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Kerugian Immaterial sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- serta memulihkan kehormatan dan nama baik Penggugat

Rekonsensi/Tergugat Kompensi;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan di dalam gugatan kompensi, secara mutatis mutandis dianggap tercantum kembali di dalam mempertimbangkan gugatan rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**), maka gugatan Rekonsensipun dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**);

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**), maka Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi berada dalam pihak yang kalah, oleh karenanya menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara aquo yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan-ketentuan dalam Rbg, RV dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KOMPENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Sak halaman 41 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk Verklaard**);

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk Verklaard**);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 872.000,- (delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SENIN tanggal 12 OKTOBER 2020** oleh kami: **RISCA FAJARWATI, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **DEWI HESTI INDRIA, SH., MH.**, dan **FARHAN MUFTI AKBAR, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU tanggal 21 OKTOBER 2020** oleh Hakim Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **PURWATI, S.KOM., SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri Kuasa Hukum Penggugat

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

DEWI HESTI INDRIA, SH., MH.,

RISCA FAJARWATI, SH., MH.,

FARHAN MUFTI AKBAR, SH.,

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Sak halaman 42 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

PURWATI, S.KOM., SH.,

Rincian biaya :	
- pendaftaran perkara	Rp. 30.000,-
- panggilan	Rp. 115.000,-
- Pemeriksaan Setempat	Rp. 600.000,-
- PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp. 10.000,-
- ATK	Rp. 50.000,-
- Sumpah	Rp. 25.000,-
- Materai	Rp. 12.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,- +
JUMLAH	Rp. 872.000,- (delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)